

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa penggunaan Kendaraan bermotor yang telah diuji secara teknis dan kelaikannya akan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi setiap orang dalam berlalu lintas di jalan serta menghindari terjadinya pencemaran udara dengan menjaga ambang batas dari emisi yang dikeluarkan oleh Kendaraan bermotor;
 - b. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya kecelakaan berlalu lintas menggunakan Kendaraan bermotor dan ancaman meningkatnya polutan yang berakibat tercemarnya udara, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengujian Kendaraan bermotor secara berkala serta melakukan pengawasan operasional terhadap setiap Kendaraan bermotor;
 - c. bahwa penyelenggaraan pengujian Kendaraan diperuntukkan bagi semua Kendaraan wajib uji dan Kendaraan dapat uji yang beroperasi di jalan untuk dipenuhi persyaratan teknis laik jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan bermotor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
3. **Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4444);**
4. **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);**
5. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 12009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);**
6. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);**
7. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);**
12. **Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);**

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin.
5. Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah Unit Kerja Daerah yang berada dibawah Dinas yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk melaksanakan uji berkala.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, yang berada dalam wilayah daerah Kota Banjarmasin.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.

11. Emisi adalah zat energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkan ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
12. Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.
13. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
14. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
15. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
16. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengujian terhadap Kendaraan bermotor yang diregistrasi di wilayah daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenis Kendaraan Bermotor dibagi ke dalam kategori:
 - a. L1, L2, L3, L4 dan L5 untuk Sepeda Motor;
 - b. M1 untuk Mobil Penumpang;
 - c. M2 dan M3 untuk Mobil Bus; dan
 - d. N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk Mobil Barang.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uji berkala.

Pasal 3

Walikota menugaskan kepada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji untuk melaksanakan uji berkala.

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji membuat kartu induk uji berkala.
- (2) Kartu Induk Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data, mengenai:
 - a. tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
 - b. nomor Kendaraan;
 - c. nomor Uji Berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;

- f. merek dan tipe;
- g. jenis;
- h. tahun pembuatan atau perakitan;
- i. isi silinder;
- j. daya motor penggerak;
- k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
- l. nomor motor penggerak atau mesin;
- m. konfigurasi sumbu;
- n. dimensi Kendaraan;
- o. bahan bakar yang digunakan;
- p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
- q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali;
- r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji Berkala.

BAB III UJI BERKALA

Pasal 5

- (1) Setiap Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan wajib uji berkala.
- (2) Mobil Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang terdiri atas:
 - 1. ruang mesin;
 - 2. ruang pengemudi dan penumpang; dan
 - 3. ruang bagasi.
 - b. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang terdiri atas:
 - 1. ruang mesin; dan
 - 2. ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
 - c. Mobil Penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus.
- (3) Mobil Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mobil Bus kecil yang dirancang dengan:
 - 1. JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram;
 - 2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) milimeter; dan
 - 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
 - b. Mobil Bus sedang yang dirancang dengan:
 - 1. JBB lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram;
 - 2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
 - 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
 - c. Mobil Bus besar yang dirancang dengan:
 - 1. JBB lebih dari 8.000 (delapan ribu) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram;

2. ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran panjang keseluruhan Kendaraan Bermotor lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter; dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- d. Mobil Bus maxi yang dirancang dengan:
1. JBB lebih dari 16.000 (enam belas ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;
 2. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 12.000 (dua belas ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter; dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- e. Mobil Bus gandeng yang dirancang dengan:
1. JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
 2. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- f. Mobil Bus tempel yang dirancang dengan:
1. JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
 2. ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya;
- g. Mobil Bus tingkat yang dirancang dengan:
1. JBB paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;
 2. ukuran panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter;
 3. ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; dan
 4. ukuran tinggi Mobil Bus tingkat tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.

(4) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. mobil bak muatan terbuka;
- b. mobil barang kabin ganda;
- c. mobil bak muatan tertutup;
- d. mobil tangki; dan
- e. mobil penarik.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagi Kendaraan bermotor yang berstatus :

- a. dimiliki oleh TNI/POLRI;
- b. barang baru keluar dari pabrikan yang akan dijual kepada konsumen;
- c. tidak dapat dioperasikan dengan dibuktikan surat keterangan dari unit pengujian pemerintah daerah.

Pasal 7

Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

- a. Uji Berkala pertama;
- b. pemeriksaan persyaratan teknis;
- c. pengujian persyaratan laik jalan;
- d. pemberian bukti lulus uji; dan
- e. unit pelaksana Uji Berkala.

BAB IV UJI BERKALA PERTAMA

Bagian Kesatu Masa Uji Berkala

Pasal 8

Uji berkala pertama dilakukan terhitung setelah 1 (satu) tahun diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Pasal 9

- (1) Setiap Kendaraan bermotor wajib uji yang telah dilakukan uji berkala untuk pertama kali wajib diberi Nomor Uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor Uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kode provinsi, kode Kota, kode jenis kendaraan bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
- (3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

Bagian Kedua Jangka Waktu Berlaku Uji Berkala

Pasal 10

Jangka waktu berlaku uji berkala adalah selama 6 (enam) bulan dan wajib dilakukan uji berkala berikutnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara dan Syarat Pengajuan Uji Berkala

Pasal 11

- (1) Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Penyerahan formulir wajib melampirkan :
 - a. fotocopy sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. fotocopy identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c. fotocopy bukti pemilik Kendaraan Bermotor;
 - d. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

BAB V
PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
- (3) Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem *converter kit* bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
 - e. kondisi dan posisi pipa pembuangan;
 - f. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
 - g. kondisi sistem suspensi;
 - h. kondisi sistem rem utama;
 - i. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
 - j. kondisi panel instrumen pada *dashboard* Kendaraan;
 - k. kondisi kaca spion;
 - l. kondisi spakbor;
 - m. bentuk bumper;
 - n. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
 - o. rancangan teknis Kendaraan sesuai peruntukannya;
 - p. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan
 - q. kondisi badan Kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
- (4) Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. kondisi penerus daya;
 - b. sudut bebas kemudi;

- c. kondisi rem parkir;
 - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. fungsi penghapus kaca;
 - f. tingkat kegelapan kaca;
 - g. fungsi klakson;
 - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. ukuran Kendaraan;
 - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam Kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus.
- (5) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi; dan
 - c. pemeriksaan konstruksi.

BAB VI PENGUJIAN PERSYARATAN LAIK JALAN

Pasal 13

- (1) Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam bentuk landasan paling sedikit meliputi:
- a. uji emisi gas buang;
 - b. uji kebisingan suara;
 - c. uji efisiensi rem utama dan rem parkir;
 - d. uji kincup roda depan;
 - e. uji tingkat suara klakson;
 - f. uji daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. uji radius putar;
 - h. uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - i. uji kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;
 - j. uji kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan; dan
 - k. uji berat Kendaraan.
- (2) Pengujian laik jalan terhadap Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap selain melakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian terhadap:
- a. uji berat Kendaraan;
 - b. uji posisi roda depan;
 - c. uji unjuk kerja mesin;
 - d. uji kemampuan jalan;
 - e. uji penghapus kaca depan;
 - f. uji sabuk keselamatan; dan
 - g. uji suspensi.
- (3) Pengujian laik jalan terhadap Sepeda Motor paling sedikit meliputi:
- a. uji emisi gas buang;
 - b. uji rem;
 - c. uji lampu utama;
 - d. uji tingkat suara klakson;
 - e. uji berat Kendaraan;
 - f. uji akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - g. uji kebisingan;
 - h. uji unjuk kerja mesin; dan
 - i. uji kemampuan jalan.

- (4) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

Pasal 14

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB VII PEMBERIAN BUKTI LULUS UJI

Pasal 15

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (3) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (6) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 17

- (1) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) paling sedikit memuat data mengenai:
- a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;
 - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
 - c. nomor uji Kendaraan;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. berat kosong Kendaraan;
 - m. konfigurasi sumbu roda;
 - n. ukuran ban;
 - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. ukuran utama Kendaraan;
 - q. daya angkut;
 - r. masa berlaku hasil uji;
 - s. bahan bakar yang digunakan;
 - t. hasil uji;
 - u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus;
 - v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.
- (2) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kartu pintar atau bentuk lain.

Pasal 19

- (1) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berupa stiker.
- (2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.

- (3) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:**
- a. nomor kendaraan;**
 - b. JBI dan/atau JBKI;**
 - c. daya angkut orang dan barang;**
 - d. masa berlaku uji Kendaraan;**
 - e. muatan sumbu terberat.**

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu uji dan tanda uji diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala diberikan setelah memenuhi persyaratan:**
- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;**
 - b. memiliki identitas pemilik Kendaraan; dan**
 - c. lulus Uji Berkala.**
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.**
- (3) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan:**
- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;**
 - b. memiliki bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor;**
 - c. keterangan mengenai perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan/atau wilayah operasi Kendaraan; dan**
 - d. lulus Uji Berkala untuk Kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi teknisnya.**
- (4) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.**
- (5) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah memenuhi persyaratan:**
- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;**
 - b. melampirkan fotocopy identitas pemilik Kendaraan;**
 - c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang.**
- (6) Perpanjangan, perubahan dan penggantian bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima permohonan.**

Pasal 22

Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang menerbitkan bukti lulus Uji Berkala apabila Kendaraan bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.

BAB VIII PERALATAN UJI

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan peralatan pengujian lengkap.
- (2) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
 - b. alat uji rem;
 - c. alat uji lampu utama;
 - d. alat speedometer;
 - e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (CO), hidro karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
 - f. alat pengukur berat;
 - g. alat uji kincup roda depan;
 - h. alat pengukur suara;
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat pengukur tekanan udara;
 - k. alat uji kaca;
 - l. kompresor udara;
 - m. generator set;
 - n. peralatan bantu.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipelihara, dirawat dan dikalibrasi secara periodik agar selalu dalam kondisi laik pakai.

BAB IX TENAGA PENGUJI

Pasal 24

- (1) Tenaga penguji wajib memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan kualifikasi teknis dan kompetensi.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PERUBAHAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 25

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami perubahan teknis sehingga tidak sesuai dengan spesifikasinya wajib diuji ulang.**
- (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :**
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;**
 - b. melampirkan surat keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknik, data pemilikan dan atau wilayah operasi kendaraan;**
 - c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan surat kuasa/tugas dari instansi/lembaga/badan usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan;**
 - d. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi tekniknya;**
 - e. memiliki sertifikat registrasi uji tipe bagi kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi utama/perubahan tipe dari sebelumnya.**

BAB XI
PENGGANTIAN BUKTI LULUS UJI

Pasal 26

- (1) Bukti lulus uji yang dinyatakan hilang, dapat diberikan pengantian, apabila :**
 - a. data Kendaraan bermotor masih lengkap dan tersimpan pada Unit Pelaksana Pengujian;**
 - b. masa uji berkala yang bersangkutan diketahui dan dinyatakan belum berakhir.**
- (2) Dalam hal bukti lulus uji dinyatakan hilang dan masa uji berkala sudah berakhir yang bersangkutan wajib mengajukan uji berkala sebagaimana uji berkala pertama.**

BAB XII
NUMPANG UJI DAN MUTASI UJI

Pasal 27

- (1) Kendaraan bermotor dari luar daerah dapat melakukan uji berkala (numpang uji) pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (2) Syarat numpang uji, meliputi :**
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;**
 - b. membayar biaya uji berkala;**
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai pemilik kendaraan atau surat kuasa;**
 - d. rekomendasi/surat pengantar numpang uji.**

- (3) Permohonan numpang uji ditolak, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut :
- a. buku/kartu uji habis kolom pengesahannya;
 - b. buku/kartu uji rusak, dipalsukan, datanya tidak dapat terbaca;
 - c. habis masa berlaku uji;
 - d. tidak ada rekomendasi/surat pengantar numpang uji dari daerah asal.

Pasal 28

- (1) Permohonan mutasi uji kendaraan keluar wilayah daerah dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. membayar biaya mutasi kendaraan;
 - b. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terakhir atau fiskal antar daerah.
- (2) Permohonan mutasi uji masuk ke dalam wilayah daerah dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tanda bukti pelunasan retribusi;
 - b. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan yang masih berlaku;
 - c. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan (TNK);
 - d. rekomendasi/surat pengantar mutasi dan kartu induk kendaraan dari daerah asal.

BAB XIII PENGAWASAN OPERASIONAL

Pasal 29

- (1) Untuk memenuhi kepatuhan pemilik Kendaraan bermotor terhadap ketentuan peraturan daerah ini, Walikota menunjuk Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan sarana perhubungan di daerah melakukan pemeriksaan kartu uji dan tanda uji.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di jalan atau terminal.

BAB XIV RESIKO PENGUJIAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGUJI

Pasal 30

- (1) Penguji bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Resiko kegiatan pengujian terhadap kendaraan wajib uji menjadi tanggungjawab pemilik atau pemegang kuasa kendaraan.
- (3) Dalam melaksanakan pengujian, penguji wajib melaksanakan pekerjaan secara tertib, bersih dan terpola berdasarkan pedoman pengujian.
- (4) Pedoman pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki Kendaraan bermotor wajib uji yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.**
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.**
- (3) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan dan/atau pencabutan izin.**

Pasal 32

- (1) Buku/kartu uji dapat dicabut dalam hal;**
 - a. spesifikasi teknik Kendaraan bermotor dilakukan perubahan secara radikal sehingga tidak sesuai dengan data awal;**
 - b. nama kepemilikan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam buku/kartu uji.**
- (2) Terhadap peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan buku/kartu uji baru dengan ketentuan :**
 - a. mengajukan permohonan uji berkala sebagaimana uji berkala pertama;**
 - b. dikenakan denda administratif sebesar 2 (dua) kali lipat dari biaya retribusi pengujian Kendaraan bermotor.**

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kendaraan bermotor yang diregristrasi pada daerah lain sedang atau berada dalam wilayah daerah dan terkena sanksi pelanggaran karena tidak terpenuhi persyaratan teknis dan tidak laik jalan dan dalam keadaan telah jatuh tempo dikenakan sanksi wajib uji di daerah.**
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rem parkir untuk Sepeda Motor yang sudah diproduksi dengan JBB 400 (empat ratus) kilogram atau lebih harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, dengan jangka waktu sesuai dengan yang ditentukan.**

Pasal 34

- Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki Unit Pelaksana Pengujian atau belum dapat menyediakan alat uji, pengujian dapat dilaksanakan oleh :**
- a. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; atau**

- b. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 35

Unit pelaksana pengujian non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan uji emisi dapat dilakukan oleh penyelenggara khusus yang memiliki kompetensi dan keahlian pada bidang pengujian emisi.
- (2) Penyelenggaraan uji emisi mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Uji berkala yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu uji berkala tersebut, untuk uji berkala selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

**Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal,**

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

**Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal,**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan menjamin keselamatan pengguna Kendaraan bermotor di daerah serta mendukung program global warming perlu diatur tentang pengujian Kendaraan bermotor. Pengujian ini dilakukan secara berkala yang didalamnya juga meliputi uji emisi sebagai bagian dari uji kelaikan bagi Kendaraan bermotor.

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan mengawasi agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan karena kondisi demikian mempunyai dampak langsung terhadap upaya menghindarkan dari resiko kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda yang tentunya hal ini tidak kita harapkan.

Sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengujian Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, perlu adanya payung hukum berupa peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kategori L1 adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam.

Kategori L2 adalah Kendaraan Bermotor beroda tiga dengan susunan roda simetris atau tidak simetris dan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan maksimum 50 km/jam.

Kategori L3 adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam.

Kategori L4 adalah Kendaraan Bermotor beroda tiga dengan susunan roda tidak simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam. Kategori L5 adalah Kendaraan Bermotor beroda tiga dengan susunan roda simetris dengan kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm³ atau dengan desain kecepatan lebih dari 50 km/jam.

Kategori M1 adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal delapan orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 Kilogram.

Kategori M2 adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight (GVW)* sampai dengan 5000 Kilogram.

Kategori M3 adalah Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari delapan tempat duduk dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight (GVW)* lebih dari 5000 Kilogram.

Kategori N1 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight (GVW)* sampai dengan 3.500 Kilogram.

Kategori N2 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight (GVW)* lebih dari 3.500 Kilogram tetapi tidak lebih dari 12.000 Kilogram.

Kategori N3 adalah Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai JBB atau *Gross Vehicle Weight (GVW)* lebih dari 12.000 Kilogram.

Kategori O1 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan dengan JBKB atau *Gross Combination Weight (GCW)* tidak lebih dari 750 Kilogram.

Kategori O2 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk kereta gandengan atau kereta tempelan dengan JBKB atau *Gross Combination Weight (GCW)* lebih dari 750 Kilogram tetapi tidak lebih dari 3.500 Kilogram.

Kategori O3 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk kereta gandengan atau kereta tempelan dengan JBKB atau *Gross Combination Weight (GCW)* lebih dari 3.500 Kilogram tetapi tidak lebih dari 10.000 Kilogram.

Kategori O4 adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk kereta gandengan atau tempelan dengan JBKB atau *Gross Combination Weight (GCW)* lebih dari 10.000 Kilogram.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

Mobil Penumpang Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.

Yang dimaksud dengan “Kereta Gandengan atau tempelan” adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor. Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor penarik” adalah Kendaraan Bermotor

yang memiliki perlengkapan untuk menarik, sistem pengereman, dan sistem kelistrikan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang, ruang pengemudi dan penumpang di bagian tengah, dan ruang bagasi di bagian belakang atau depan.

Huruf b Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang dengan ruang pengemudi dan penumpang dan/atau bagasi. Mobil penumpang bukan sedan misalnya *Sport Utility Vehicle, Station Wagon, Multy Purpose Vehicle, Hatch Back, All Purpose Vehicle.*

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Mobil Barang bak muatan terbuka dalam ketentuan ini misalnya *dump truck, non dump truck, flat deck, double cabin* (Mobil Barang kabin ganda).

Huruf b

Mobil Barang kabin ganda adalah kendaraan bermotor yang dirancang memiliki 2 (dua) baris tempat duduk pengemudi dan penumpang dengan ruang barang yang terpisah secara permanen dan/atau tidak permanen oleh dinding atau sekat.

Huruf c

Mobil Barang bak muatan tertutup dalam ketentuan ini misalnya *box, wing box, box freezer*, Mobil Barang kabin ganda.

Huruf d

Mobil tangki adalah mobil yang dirancang untuk mengangkut benda cair atau gas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kartu pintar adalah peristilahan untuk identitas yang akan diberikan kepada pemilik Kendaraan bermotor dengan cara yang telah diperhitungkan kemanfaatannya secara mudah, selain itu dapat pula dalam bentuk smart card system yaitu pengembangan penyimpanan data dalam bentuk elektronik sebagaimana kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kemudahan dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR